



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN *DESK* KHUSUS PENGUATAN TATA KELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL DAN/ATAU PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH LAINNYA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan/atau program strategis pemerintah lainnya, perlu penguatan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membentuk *Desk Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya;

- c. bahwa agar pelaksanaan *Desk Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya berjalan efektif, terarah, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman pelaksanaan sebagai acuan bagi unit kerja dan pihak terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan *Desk Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa* dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *DESK* KHUSUS PENGUATAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN/ATAU PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH LAINNYA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan *Desk* Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan *Desk* Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman ini ditetapkan untuk menjadi acuan bagi Tim *Desk* Khusus, unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan instansi lainnya dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya.

KEEMPAT : Pelaksanaan *Desk Khusus* dilaksanakan melalui fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi dalam *Desk Khusus* yang dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, dan pemetaan kesiapan serta risiko tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara sistematis dan berbasis data, guna menjadi dasar perumusan dukungan penguatan, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran perubahan kinerja pengadaan pada Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya (diagnostik);
2. Fungsi dalam *Desk Khusus* sebagai mekanisme pengendalian dan koordinasi pelaksanaan *Desk Khusus* yang dilakukan secara lintas unit organisasi dan lintas aspek (regulasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan advokasi/pendampingan) guna memastikan keterpaduan dukungan penguatan, pemantauan kontribusi, serta penyajian informasi kinerja penguatan pengadaan barang/jasa kepada pimpinan secara terintegrasi (orkestrasi);
3. Fungsi strategis dalam *Desk Khusus* yang berperan sebagai pendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui dukungan penguatan kebijakan, sistem, kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta advokasi dan pendampingan yang dilaksanakan melalui aspek regulasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan advokasi/pendampingan (penguatan/*enabler*); dan
4. Fungsi dalam *Desk Khusus* sebagai mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan *Desk Khusus*.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 08 Juni 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA